



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KEPALA DESA KALIMAS**

**PERATURAN DESA KALIMAS
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KALIMAS TAHUN 2022
KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG**



KEPALA DESA KALIMAS
KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG


PERATURAN DESA KALIMAS
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIMAS

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 5864);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 - 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
 - 12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 - 13 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
 - 14 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 44);
 - 15 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 49);
 - 16 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita



- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 53)
- 17 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 58);
 - 18 Peraturan Desa Kalimas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kalimas Tahun 2019 Nomor 2);
 - 19 Peraturan Desa Kalimas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalimas Tahun 2018 Nomor 5);
 - 20 Peraturan Desa Kalimas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kalimas Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Lembaran Desa Kalimas Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIMAS
DAN
KEPALA DESA KALIMAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KALIMAS TAHUN ANGGARAN 2022
Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KALIMAS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.315.739.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.315.739.000,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	5.464.454,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	5.464.454,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	5.464.454,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan



c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalimas.

Ditetapkan di KALIMAS
Pada tanggal 31 Desember 2021

Kepala Desa,

Paraf Hlerark	
Kaur Perenc	
Sekdes	



MUJIYONO

Diundangkan di KALIMAS
Pada tanggal 31 Desember 2021



AHMAD FAOZIN

LEMBARAN DESA KALIMAS NOMOR 4 TAHUN 2021


LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KALIMAS
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	92.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.739.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.315.739.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	510.131.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.383.080,00	
5.3.	Belanja Modal	867.544.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	690.680.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.315.739.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.464.454,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.464.454,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.464.454,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.464.454,00	

Jawa Tengah, 31 Desember 2021

Kepala Desa



MUJIYONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALIMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	92.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.223.739.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.315.739.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>639.865.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	580.027.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.920.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	396.218.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	396.218.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.393.920,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.393.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	32.395.080,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.395.080,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Ku nci Makam Desa, dll	14.400.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.522.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.042.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.292.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.480.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	21.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	14.816.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.884.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.884.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.932.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.932.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>779.400.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	227.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	9.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	200.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	140.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	300.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	80.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.600.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	9.600.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	3.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>39.000.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	4.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	6.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>166.794.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	146.794.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	146.794.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	146.794.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	17.000.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.000.000,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>690.680.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	661.280.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	661.280.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	661.280.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	29.400.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	29.400.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.315.739.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.464.454,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	5.464.454,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.464.454,00	

Jawa Tengah, 31 Desember 2021

Kepala Desa

